

PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE

2024

KPT 199 TAHUN 2024, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 199 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA JUMLAH, JENIS DAN
SPESIFIKASI PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU
GABUNAGN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mencetak bahan kampanye secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon dan menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan kampanye sebagai bahan kampanye tambahan serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 329/PL.02.4-BA/3471/2/2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No. 3 Tahun 1950; UU No. 15 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 31.1 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 197 Tahun 2024, Peraturan Walikota Yogyakarta No. 65 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur tentang Menetapkan Jumlah dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta untuk setiap Pasangan Calon dan yang dapat dicetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
- Lamp.: 2 Hlm